

**PROPOSAL PERMOHONAN
BANTUAN DANA HIBAH
TAHUN 2026**

**Kepada Yth : Bupati
Kepala Daerah Kabupaten Mempawah**



**REHAB ASRAMA SANTRI
YAYASAN PONDOK PESANTREN
NURUSSYAHID DARTA**

**JL. DJOHANSYAH BAKRI RT.20 RW.06 DESA ANTIBAR
KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR
KABUPATEN MEMPAWAH**



YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUSSYAHID DARTA
Akta Notaris Ronald U.P Sagala, SH., M.Kn No.03 Tanggal 15 September 2022
Kumenkumham : AHU – 0019462.AH.01.04. Tahun 2022
PONDOK PESANTREN NURUSSYAHID DARUT TAUHID
NSP : 510261020089
DESA ANTIBAR KEC. MEMPAWAH TIMUR KAB. MEMPAWAH

Sekretariat : Jl. Djohansyah Bakri Rt. 20 Rw. 06 Ds. Antibar Kec. Mempawah Timur Hp. 085752003303 email.ppsnurussyahiddarta@gmail.com

SURAT PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Salam sejahtera semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. dalam beraktifitas sehari-hari serta sukses dalam setiap langkah, *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Selanjutnya kami selaku Pimpinan Pontren Nurussyahid Darut Tauhid, yang beralamat di Jl. Djohansyah Bakri Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, bermaksud melihat perkembangan dari semakin bertambahnya masyarakat, sedangkan keadaan Pesantren yang kami miliki belum cukup untuk dapat menampung para santri yang mondok dikarenakan keterbatasan kami untuk menanggulangi kekurangan tersebut.

Maka dari itu kami pengurus Pontren Nurussyahid Darut Tauhid, bermaksud memohon bantuan dana Hibah untuk itulah kami ajukan permohonan ini kepada Bupati Kabupaten Mempawah guna untuk membantu rencana Rehab kami tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mempawah, 10 Februari 2026

Ketua


NOR FADLI, S.PD



Sekretaris


TAUFIK



YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUSSYAHID DARTA
Akta Notaris Ronald U.P Sagala, SH., M.Kn No.03 Tanggal 15 September 2022
Kumenkumham : AHU – 0019462.AH.01.04. Tahun 2022

PONDOK PESANTREN NURUSSYAHID DARUT TAUHID

NSP : 510261020089

DESA ANTIBAR KEC. MEMPAWAH TIMUR KAB. MEMPAWAH

Sekretariat : Jl. Djohansyah Bakri Rt. 20 Rw. 06 Ds. Antibar Kec. Mempawah Timur Hp. 085752003303 email.ppsnurussyahiddarta@gmail.com

A. Latar belakang

Rehab Asrama Santri Pondok Pesantren Nurussyahid Darut Tauhid, terletak di Jalan Djohansyah Bakri Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah didirikan diatas tanah Waqaf dari seorang aghnia dengan harapan Pondok Pesantren Nurussyahid Darut Tauhid memiliki Asrama yang dapat dipakai sebagai sarana dakwah dan pendidikan untuk dipergunakan sebagai tempat ibadah dan menuntut ilmu oleh generasi mendatang ataupun masyarakat yang senantiasa ingin menuntut ilmu. Berikut ini kami sampaikan secara singkat mengenai kegiatan di Pondok Pesantren Nurussyahid Darut Tauhid, sesuai dengan Program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan :

- Madrasah Diniyah
- Pemandokan bagi para santri.
- Pengajian Al-Quran dan Kitab-Kitab Kuning.
- Pengajian rutin mingguan dan bulanan.

Demikian latar belakang Rehab Asrama ini, semoga bapak dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk memberikan bantuan dana guna Rehab dapat terlaksanakan. kami ucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT berkenan mengabulkan upaya ini.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rehab Asrama Santri Pondok Pesantren Nurussyahid Darut Tauhid, adalah Merehab Asrama yang permanen dan representatif sesuai dengan standar kelayakan untuk dipergunakan sebagai sarana dan prasarana para santri yang aman dan nyaman. Tujuan dari Rehab Asrama Santri ini, adalah :

1. Dapat menampung para santri sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam menuntut ilmu;
2. Mengembangkan potensi pendidikan yang berdaya saing;
3. Meningkatkan kapasitas daya tampung;
4. Menyediakan suatu tempat untuk kegiatan belajar yang representative dan kondusif

C. Nama Kegiatan

Kegiatan ini adalah Rehab Asrama Santri Pondok Pesantren Nurussyahid Darut Tauhid

D. Waktu dan Tempat Kegiatan Rehab

Kegiatan Rehab asrama ini akan di laksanakan selama 2 Bulan (60 hari kerja) dimulai pada bulan November tahun 2027 sampai bulan Desember 2027, setelah mendapatkan bantuan Dari Bupati Mempawah

Tempat pelaksanaan:

Kegiatan Rehab asrama santri Pondok Pesantren Nurussyahid Darut Tauhid ini berlokasi di Jl. Djohansyah Bakri Rt. 20 Rw. 06 Desa Antibar Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah.

E. Perkiraan Biaya

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Rehab Asrama Santri diperkirakan membutuhkan dana sebesar, Rp **745.350.000** (Tujuh Ratus Juta empat puluh lima tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA
REHAB ASRAMA SANTRI
YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUSSYAHID DARTA

No	Nama Barang	Volume		Harga Satuan	Jumlah
1	Semen	150	Sak	95.000	14.250.000
2	Batu	3	Truk	1.600.000	4.800.000
3	Pasir	6	Trukc	1.400.000	8.400.000
4	Papan Mal	300	Keping	25.000	7.500.000
5	Besi 8	400	Batang	55.000	22.000.000
6	Besi 6	150	Batang	40.000	6.000.000
7	Tanah Timbun	350	Dam	650.000	227.500.000
8	Argo	5	Buah	800.000	4.000.000
9	Scop	10	Buah	150.000	1.500.000
10	Cangkul	10	Buah	150.000	1.500.000
11	Peralon Kecil	100	Biji	30.000	3.000.000
12	Peralon Besar	50	Batang	250.000	12.500.000
13	Bata	5000	Biji	3.500	17.500.000
14	Lem Perekat	10	Bungkus	90.000	900.000
15	Keramik	500	Kotak	90.000	45.000.000
16	Cat Tembok	20	Galon	900.000	18.000.000
17	Upah Tukang	120	Hari	200.000	24.000.000
18	Upah Kernet	120	Hari	150.000	18.000.000
19	Kayu 77	100	Batang	95.000	9.500.000
20	Kayu 57	200	Batang	65.000	13.000.000
21	Kayu 46	400	Batang	45.000	18.000.000
22	Kayu 36	500	Batang	35.000	17.500.000
23	Gersi	100	Keping	90.000	9.000.000
24	Seng	250	Keping	95.000	23.750.000
25	Batu Paving	1000	Batang	35.000	35.000.000
26	Triplek	100	Keping	150.000	15.000.000
27	Paku	50	Kg	50.000	2.500.000
28	Konsumsi Tukang	120	Hari	250.000	30.000.000
29	Saklar	50	Bji	55.000	2.750.000
30	Lampu	10	Buah	250.000	2.500.000
31	Viting Lampu	10	Buah	45.000	450.000
32	Kabel Lampu	100	M2	10.000	1.000.000
33	Kipas Angin	10	Buah	750.000	7.500.000
34	Pintu	6	Buah	5.000.000	30.000.000

35	Instalasi Listrik	1	titik	7.000.000	7.000.000
36	Mesin Air	1	Buah	1.800.000	1.800.000
37	Salon	5	Buah	5.000.000	25.000.000
38	Amplie	1	Buah	7.000.000	7.000.000
39	Bersih lokasi	1	Paket	5.000.000	5.000.000
40	Lemari Santri	5	Buah	5.000.000	25.000.000
41	Karpet	10	Gulung	1.250.000	12.500.000
42	Terpal	5	Gulung	1.500.000	7.500.000
43	Meteran	5	Buah	150.000	750.000
JUMLAH					745.350.000

Terbilang : Tujuh Ratus Juta empat puluh lima tiga ratus lima puluh ribu rupiah

Mempawah, 10 Februari 2026

Ketua


NOR FADLI, S.PD



Sekretaris


TAUFIK



AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUSSYAHID DARTA

Nomor : 03.-

RONALD U.P. SAGALA, SH., M.Kn
NOTARIS/PPAT KABUPATEN KUBU RAYA

--- Pada hari ini, Kamis, tanggal 15-09-2022 (limabelas September duaribu duapuluh dua), pukul 14.00 (empatbelas) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

--- Menghadap kepada saya, RONALD UNGGUL PARASIAN -----
SAGALA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Kabupaten Kubu Raya, dengan wilayah Jabatan Propinsi -----
Kalimantan Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah -----
dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan di bagian akhir ----
akta ini : -----

1. Tuan UMAR ZAHID, lahir di Sungai Bekau, pada tanggal -----
03-11-1968 (tiga Nopember seribu sembilanratus erampuluh --
delapan), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, -----
bertempat tinggal di Jalan Djohansyah Bakri, Rukun Tetangga
020, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Antibar, Kecamatan -
Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk ---
Kependudukan (NIK) : 6102180311880001, -----
2. Tuan ROSIDI HAMZAH, lahir di Mempawah, pada tanggal ----
08-08-1988 (delapan Agustus seribu sembilanratus -----
delapanpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Buruh -----
Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Jalan Djohansyah -----
Bakri, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan/Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, -----
Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):



6102180808880001

3. Tuan NOR FADLI, Sarjana Pendidikan, lahir di Sampang, pada tanggal 14-02-1951 (empatbelas Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Dohansyah Bakri, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3527031402010004
4. Tuan TAUFIK, lahir di Mempawah, pada tanggal 06-06-1996 (lima Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Wirawasta, bertempat tinggal di Jalan Dohansyah Bakri, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6102180308960004
5. Nyonya MAULIMATUL MUNAWARAH, lahir di Sampang, pada tanggal 13-03-1967 (tiga belas Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dohansyah Bakri, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3527035707870000

RONALD U.P. SAGALA, SH, N.H.
NOTARIS PRR KABUPATEN BANGALIA

Para Penghadap dikelas oleh, saya, Notaris:

- Para Penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, para penghadap telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan Yayasan.
- Para Penghadap dengan ini menerangkan bahwa:
- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kerayaannya berupa uang tunai sebagai kekayaan awal yayasan yang akan didirikan dengan kita ini, dan
 - Bahwa dengan tidak mengurangi kewenangan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ini dari pihak yang berwenang penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- Yayasan ini bernama "YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUSSYAHID DARYA" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Yayasan"), berkedudukan dan ber Kantor pusat di Jalan Dohansyah Bakri, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.
- Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RONALD U.P. SAGALA, SH, M.Kn
KORING PARI KABUPATEN KULONKING

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Maksud, tujuan, maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Bidang Sosial

- Lembaga pendidikan formal dan nonformal tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal, Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA), Perguruan Tinggi dan Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren;
- Kamarkam dan menyelenggarakan serta membina kesejahteraan, kursus-kursus, singgal-singgal dan tempat tempat latihan;
- Memberikan bantuan dan biaya, tugas belajar kepada siswa, siswa dan keluarga yang tidak mampu, serta para dosen yang berbakat untuk melanjutkan studi di dalam dan di luar negeri;
- Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda;
- Rumah sakit, Poliklinik dan Laboratorium;
- Fasilitas Dakwah;
- Penelitian dibidang ilmu pengetahuan;
- Studi banding;

Bidang Kemanusiaan

- Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
- Memberi bantuan kepada tuna wicara, tuli, miskin dan geandangan;

memberikan bantuan kepada pengungsi akibat konflik sosial.

Bidang Keagamaan

- Mendirikan dan menyelenggarakan pembangunan rumah ibadah;
- Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;
- Menerima dan menyalurkan amil zakat, infak dan sedekah;
- Meningkatkan pemahaman keagamaan;
- Melaksanakan syiar keagamaan;
- Melaksanakan studi banding keagamaan;

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Perorak yang disumbangkan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. Hibah;
 - c. Hibah wasiat, dan
 - d. Hasil usaha Yayasan lainnya yang sah dan halal;
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Semua kegiatan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari

- a. Pembina
- b. Pengurus
- c. Pengawas

PEMBINA

Pasal 7

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Pengurus atau Pengawas.
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perorangan sebagai Pendiri Yayasan (dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai) mempunyai keahlian yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- 5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- 6. Dalam hal Yayasan dimilikinya karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terdapatnya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan pemilihan awal dari antara anggota Pengurus dan anggota Pengawas.
- 7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai

RONALDUS SAGALA, S.H., N.Mh
TUGAS PRAKTIKUM KEHUKUMATAN

maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

- 1. Masa jabatan Pembina tidak dibatasi lamanya.
- 2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendainya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. Dinyatakan pailit atau dituntut di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. Giatang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Anggota Pembina tidak boleh diangkat sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- 1. Pembina berwenang terutama untuk dan atas nama Pembina.
- 2. Kewenangan Pembina meliputi:
 - a. Keputusan mengenai pemilihan Anggota Dewan;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. Pengehahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;

RONALD M.P. SAGALA, SH., M.Kn
KORANIRWAT KABUPATEN BUKIT BARU

- a. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - b. Pengesahan laporan tahunan;
 - c. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
- b. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperkenankan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Didahului paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dan jumlah anggota Pembina;
 - b. Dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan cara memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pembina pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

RONALD U.P. SAGALA, SH, N.Kn
NOTARIS PIA KABUPATEN KUBUH RAJA

5. Dalam hal keputusan berdasarkan mutlak tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara yang lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
6. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil.
7. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan lambaian 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan surat suara tertulis tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan diandatangani, kecuali Ketua Rapat menemukannya lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
 - c. Suara yang sah dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
8. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
9. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
10. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah dipanggil secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Paragraf 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 6 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - a. Evaluasi tentang harta Yayasan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi pekerjaan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan peninjauan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pegawai atau pengawas dan pengawasan yang telah diumumkan selama tahun buku yang lalu, sehubungan dengan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Paragraf 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kekuasaan Yayasan yang seluruh-kurangnya terdiri dari:

- a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Sekretaris dan
 - c. Seorang Bendahara
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
 4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berdasarkan hukum tetap.
2. Pengurusan diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas dan
 - b. Melaksanakan kepemimpinan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dan jabatannya, dengan membandarkannya secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pembastutan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat diangkat sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diistimewakan dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
- Setiap anggota Pengurus wajib dengan ikhlas baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan sebagai toetata na dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
- Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.
- Pengurus dilarang dengan cara lain:
- Membeli atau dengan cara lain, mendapatkan/ memperoleh hak atas nama Yayasan;
 - Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengadankan/memertakan kekayaan Yayasan;
 - Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

RONALD U.P. SAGALA, SH, M.Kn
KETUA PPKI KABUPATEN KUBUKA

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diuraikan dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f hanya mendapat persetujuan dari Pembina. —

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: —

- Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
- Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
- Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

- Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
- Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
- Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas

RONALD U.P. SAGALA, S.H., M.Kn
NOTARIS PPKT KABUPATEN KUBU RAYA

5. dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum bertahap
juga baginya.

6. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan. Dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum bertahap juga baginya.

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.

8. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat-kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Paragraf 10

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan kejahatan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkecualan hukum tetap.

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Paragraf 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Paragraf 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan menandatangani surat panggilan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang ditunjuk oleh dan dari Pengurus yang hadir.

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dihitung sejak Rapat Pengurus pertama.

5. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang diutamakan.

6. Selain Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak dibarengi apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

3. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang berkecenderungan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dihentikan statusnya dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, paling lama waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal seluruh jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya

kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukannya penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pembentaran secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diucapkan dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Dibenarkan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan ikhlas baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak atas dan atas nama Pengawas.

3. Pengawas berwenang:

- Memantau Anggaran, halaman, atau tempat lain yang dibagikan Yayasan;
- Memeriksa dokumen;
- Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau
- Mengontrol segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.
- Memberi peringatan kepada Pengurus.

4. Pengawas dapat membentengkan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pembentengan sementara tersebut harus dilakukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dan dapat dicabut.

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:

- menyabut keputusan pemberhentian sementara, atau
- membenarkan anggota Pengurus yang bersangkutan.

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Paragraf 26

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Paragraf 27

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.

2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pengawas kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (a) huruf b, hanya dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat di selenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah berlakunya sejak Rapat Pengawas pertama.
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan

suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Kalau rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

6. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
8. Setiap rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang diunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diwajibkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengawasi Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.

4. Keputusan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendahululangi tanda tangan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhatikan tanggal pengisian dan tanggal rapat.

5. Pengisian Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara ahain dan suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KUJURUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga), dan jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pertanggungjawaban Rapat Gabungan kedua.

c. Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhatikan tanggal pengisian dan tanggal rapat.

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah sejak Rapat Gabungan Pertama.

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

4. Berita Acara Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

6. Perantatangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak diperyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Paragraf 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal

31-12-2022 (tigapuluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).

LAPORAN TAHUNAN

Paragraf 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:

b. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.

c. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat tahunan.

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Paragraf 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dan jumlah Pembina.

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dan seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keabsahan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dan jumlah Pembina yang hadir sama yang diundi.

Paraf 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Paraf 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi huter.

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - b. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha -- tanpa dukungan yayasan lain;
 - c. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - d. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran dasarnya, ketertiban umum dan keadilan.

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Paraf 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang di hadir paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan -- menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dan yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

6. Pembina Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 41

1. Yayasan bubar karena

- Absen sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
- Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - Yayasan melanggar ketentuan umum dan khususnya pasal 40;
 - Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membebankan kekayaan Yayasan.

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 42

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membebankan kekayaannya dalam proses likuidasi.

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembebasan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

5. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari lamanya sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.

6. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan, sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

a. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.

b. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

c. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai

lata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

-PEMBINA :

1. **KETUA** : Tuan **UMAR ZAHID**, tersebut;

-PENGAWAS :

1. **KETUA** : Tuan **ROSIDI HAMZAH**, tersebut.

-PENGURUS :

-KETUA : Tuan **NOR FADLI**, Sarjana Pendidikan, tersebut.

-SEKRETARIS : Tuan **TAUFIK**, tersebut;

-BENDAHARA : Nyonya **MAULIMATUL MUNAWARAH**, tersebut.

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan

dokumen lainnya untuk memelihara kedudukan dan untuk
menjagakan kedudukan ini yang mungkin diperlukan.
Para Penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran identitas
tersebut dokumen-dokumen para penghadap sesuai dengan tanda
pengenal identitas sesuai dengan dokumen-dokumen yang
diampangkan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap
juga menyatakan telah mengetahui dan memahami seluruh isi Akta
ini, dan apabila dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai
hal tersebut yang menimbulkan suatu sengketa atas hal-hal
tersebut karena sebab apapun juga, maka para penghadap akan
membebaskan Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani akta
ini dari segala tuntutan hukum.

Para Penghadap saya, Notaris kenal.
DEMIKIANLAH AKTA INI

dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kubu Raya, pada hari,
tanggal dan pukul tersebut pada bagian awal akta ini, dengan
hadir saksi-saksi

1. Nyonya HARNUM ANISA, lahir di Jungkat, pada tanggal
15-11-1993 (lima belas Nopember seribu sembilan ratus
sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun Duran, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Duran, Kecamatan
Songai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK)
6102185511930001

2. Nona OUNIKE PERMTASARI SINAGA, lahir di Pematang

Siantar, pada tanggal 24-06-1994 (dua puluh empat Juni
seribusembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan
Pait Haji Husin II Komplek Pesona Mullara Dewata C-19,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Bansir
Darat, Kecamatan Pontenak Tenggara, Kota Pontianak.
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor
Induk Kependudukan (NIK) : 5171066408840001

Yang dikenal oleh Saya, Notaris, sebagai saksi-saksi
— Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para
penghadap dan saksi-saksi, dan para penghadap menubuhkan
sidik ibu jari tangan kanannya pada lembar lembaran dihadapan
saya, Notaris yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka dengan
seketika itu ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris.
— Dilaksanakan dengan tanpa perubahan
— Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
— Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Kabupaten Kubu Raya

RONALD U.P. SAGALA, SH., M.Kn



YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUSSYAHID DARTA
Akta Notaris Ronald U.P Sagala, SH., M.Kn No.03 Tanggal 15 September 2022
Kumenkumham : AHU – 0019462.AH.01.04. Tahun 2022
PONDOK PESANTREN NURUSSYAHID DARUT TAUHID
NSP : 510261020089

DESA ANTIBAR KEC. MEMPAWAH TIMUR KAB. MEMPAWAH

Sekretariat : Jl. Djohansyah Bakri Rt. 20 Rw. 06 Ds. Antibar Kec. Mempawah Timur Hp. 085752003303 email.ppsnurussyahiddarta@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 06/YPP-NURSYA-DARTA/II/2026

Yang Bertandatangan Di Bawah Ini :

Nama : NOR FADLI, S.Pd
Jabatan : Pimpinan Pesantren
Alamat : Jl. Djohansyah Bakri


Dengan ini Menyatakan Bahwa Saya Bersedia Dan Bertanggung Jawab Terhadap Dana Yang Saya Terima.

Demikianlah Pernyataan Kesediaan Ini Kami Buat Dengan Sebenar-Benarnya Dan Jika Pernyataan Ini Tidak Benar Saya Bersedia Dituntut Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku.

Mempawah, 10 Februari 2026

Pimpinan




NOR FADLI, S.Pd

**NOMOR TELEPON
PENGURUS PESANTREN NURUSSYAHID DARUT TAUHID**

NO	NAMA	JABATAN	HP
1	NOR FADLI, S.PD	PIMPINAN	085752003303
2	TAUFIK	SEKRETARIS	081645485374
3	Maulimatul Munawarah	BENDAHARA	085822706939
4	ppsnurussyahiddarta@gmail.com	Email	

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH**

NIK : 3527031402910004

Nama : NOR FADLI, S.Pd.
 Tempat/Tgl Lahir : SAMPANG, 14-02-1991
 Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
 Alamat : JL. DJOHANSYAH BAKRI
 RT/RW : 020/006
 Kel/Desa : ANTIBAR
 Kecamatan : MEMPAWAH TIMUR
 Agama : ISLAM
 Status Perkawinan: KAWIN
 Pekerjaan : KARYAWAN HONORER
 Kewarganegaraan: WNI
 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH
15-09-2023

N. Fadli

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH**

NIK : 6102180506960004

Nama : TAUFIK
 Tempat/Tgl Lahir : MEMPAWAH, 05-06-1996
 Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
 Alamat : JL. DJOHANSYAH BAKRI
 RT/RW : 020/006
 Kel/Desa : ANTIBAR
 Kecamatan : MEMPAWAH TIMUR
 Agama : ISLAM
 Status Perkawinan: KAWIN
 Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
 Kewarganegaraan: WNI
 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH
15-10-2025

Taufik

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH**

NIK : 3527035707870006

Nama : MAULIMATUL MUNAWARAH
 Tempat/Tgl Lahir : MEMPAWAH, 13-03-1997
 Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
 Alamat : JL. DJOHANSYAH BAKRI
 RT/RW : 020/006
 Kel/Desa : ANTIBAR
 Kecamatan : MEMPAWAH TIMUR
 Agama : ISLAM
 Status Perkawinan: KAWIN
 Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
 Kewarganegaraan: WNI
 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH
15-09-2023

Maulimatul Munawarah

Kantor Cabang : 050 CABANG KEMPASAH
 Nomor Rekening : 5021346774
 Nama : YAYASAN PP NURUSSYAHID DARTA

Tanda Tangan	Disahkan Oleh BANK KALBAR
	Pejabat Bank Tanggal : <u>Sahib Anggun Prabowo</u> NI 201301274

Hd 2/2 + cap datang berdasar MAR 2023

PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA.
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU.
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENCIPTAK SALDO TABUNGAN ANDA.

SANDI TRANSAKSI

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBET |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KLIRING |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBET |
| 04 = PB KREDIT | 16 = PAJAK BUNGA |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNGA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |





**PEMERINTAH DESA ANTIBAR
KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR
KABUPATEN MEMPAWAH**

Alamat : JL. Pangsuma Rt 028 / Rw 008 Desa Antibar

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 400.10.2 / 005 - PEM / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama : **YAYASAN PONDOK PESANTREN
NURUSSYAHID DARTA**
2. Nama Ketua : **Nor Fadli, S.Pd**
3. Alamat : **Jl. Djohansyah Bakri Rt 020 / Rw 006
Desa Antibar Kec. Mempawah Timur.**
4. Keterangan Lain-lain:

- a. Bahwa **YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUSSYAHID DARTA** tersebut di atas memang benar berdomisili di Jl. Djohansyah Bakri Rt 020 / Rw 006 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.
- b. Surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pada instansi terkait.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Antibar, 11 Februari 2026

Kepala Desa Antibar



JULKARNAIDI



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-691070-691003
Telex Nomor 29323 Fax Nomor (0561 - 691508) Kode Pos 78911

MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN ORMAS

Nomor : 200.1.4.4/1470 /Kesbangpol-B/2024

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019462.AH.01.04 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Nurussyahid tanggal 17 September 2022 dan Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurussyahid Darta Nomor 14/YPP-NURSYA-DARTA/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 Perihal Mohon Surat Keterangan Terdaftar di Kesbangpol Sekretariat Pemerintah Daerah Mempawah, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah, dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa:

Nama Organisasi : YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUSSYAHID DARTA
Bidang Kegiatan : Keagamaan
Periode : 5 Tahun (2022 - 2027)
Ketua : Nor Fadli, S.Pd
Sekretaris : Taufik
Bendahara : Maulimatul Munawarah
Alamat : Jl. Johansyah Bakri RT 020 RW 006 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah

telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 28 Februari 2024



Tembusan

1. Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Provinsi Kalbar di Pontianak;
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Arsip

AKTA IKRAR WAKAF
Nomor : WT.2/002/09/2023

BENTUK WY.2

Pada hari ini, Rabu tanggal 04 Rabul Awwal 1445 H tanggal 20 September 2023 M, menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrah Wakaf (PPAIW) Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrah Wakaf (PPAIW) dengan dikepalai oleh saksi-saksi yang kami kenal dipertemuan dan Nazir yang kami kenal dipertemuan kepada kami dan akan diuraikan dalam Akta ini:

1. Nama Lengkap : NOR FADLLS PI
 Nomor Induk Kependudukan : 3327031402510004
 Tempat/Tgl Lahir (Umur) : Sampang, 14-02-1991 (32 Tahun)
 Agama : Islam
 Pendidikan : S.1
 Pekerjaan : Hovener
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Djajaratyoh Bakri Rt.020 Rw.006 Desa Anther Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah
 Jabatan (jika organisasi/badan hukum) : Wakif
 Bertindak atas nama : pemegang/organisasi/badan hukum
 Selanjutnya disebut Wakif

2. Nama Lengkap : UMAR ZAHID
 Nomor Induk Kependudukan : 61021810331080011
 Tempat/Tgl Lahir (Umur) : Stuttgart Bakau (3-11-1988 (34 Tahun)
 Agama : Islam
 Pendidikan : S.LTA
 Pekerjaan : Petani/Pukuhun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Djajaratyoh Bakri Rt.020 Rw.006 Desa Anther Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah
 Jabatan (jika organisasi/badan hukum) : Ketua
 Bertindak atas nama : pemegang/organisasi/badan hukum
 Selanjutnya disebut Nazir

Menerangkan bahwa wakif telah mengikhtarkan wakaf kepada Nazir berupa sebidang tanah :
 status hak dan nomor : MHR
 luas hak/luas lah : luas Puncungan Pemilikan Tanah (SPPF)
 Luas : ± 1.026 m²
 bentuk/luas tanah : dengan Tanah Sula
 Sebidang Timor : dengan Tanah Umar Zahid
 Sebidang Barat : dengan Tanah Aah
 Sebidang Utara : dengan Jl. Djajaratyoh
 Sebidang Selatan :
 tanah :
 Kelurahan : Desa : Anther
 Kecamatan : Mempawah Timur
 Kabupaten : Mempawah
 Provinsi : Kalimantan Barat
 Untuk Kepentingan : *Yayasin Pondok Pesantren Nurmayyidh Berita*

dengan dikepalai oleh :

5. Nama Lengkap : ROSIDI HANZALI
 Nomor Induk Kependudukan : 610218090880001
 Tempat/Tgl Lahir (Umur) : Mempawah, 08-08-1988 (35 Tahun)
 Agama : Islam
 Pendidikan : S.LTA
 Pekerjaan : Petani
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Djajaratyoh Bakri Rt.020 Rw.006 Desa Anther Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah

6. Nama Lengkap : MUHAMAD RUSPANDI
 Nomor Induk Kependudukan : 610218050580002
 Tempat/Tgl Lahir (Umur) : Mempawah, 05-07-1988 (35 Tahun)
 Agama : Islam
 Pendidikan : S.1
 Pekerjaan : Petani
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Djajaratyoh Bakri Rt.020 Rw.006 Desa Anther Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah

Akta Ikrah Wakaf dibuat rangkap 7 (tujuh) :

1. Lembar pertama untuk Wakif
2. Lembar kedua untuk Nazir
3. Lembar ketiga untuk Masjid/Alah
4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
5. Lembar kelima untuk Kantor Pemukiman Kabupaten/Kota
6. Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia
7. Lembar ketujuh untuk Instansi berwenang.

Wakif

 NOR FADLLS PI

Nazir

 UMAR ZAHID

Saksi - saksi

1. ROSIDI HANZALI 
2. MUHAMAD RUSPANDI 



Mempawah, 20 September 2023
 Pejabat Pembuat Akta Ikrah Wakaf



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019462.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUSSYAHID DARTA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RONALD U.P.SAGALA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh Notaris RONALD U.P.SAGALA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN NURUSSYAHID DARTA tanggal 16 September 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022091661101284 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN NURUSSYAHID DARTA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUSSYAHID DARTA berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh Notaris RONALD U.P.SAGALA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN KUBU RAYA.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 September 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 19 September 2022
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029213.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 17 September 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019462.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN MURUSSYAHID DARTA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MAULIMATUL MUNAWARAH	3527035707870006
NOR FADLI, SARJANA PENDIDIKAN	3527031402910004
ROSIDI HAMZAH	6102180808880001
TAUFIK	6102180506960004
UMAR ZAHID	6102180311680001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
UMAR ZAHID	6102180311680001	PEMBINA	KETUA
NOR FADLI, SARJANA PENDIDIKAN	3527031402910004	PENGURUS	KETUA
TAUFIK	6102180506960004	PENGURUS	SEKRETARIS
MAULIMATUL MUNAWARAH	3527035707870006	PENGURUS	BENDAHARA
ROSIDI HAMZAH	6102180808880001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 September 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadfan Muzhar, S.H., LL.M.
19690916 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 September 2022
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029213.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 17 September 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

PIAGAM STATISTIK PESANTREN

Nomor : 033191

Diberikan kepada

Pondok Pesantren NURUSSYAHID DARUT TAUHID

Yang didirikan oleh: **YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUSSYAHID**

Berkedudukan di: **DARTA**

Alamat : **Jl. Djohansyah Bakri**

Kelurahan/Desa : **Antibar**

Kecamatan : **Mempawah Timur**

Kabupaten/Kota : **Mempawah**

Provinsi : **Kalimantan Barat**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: **33191**

Nomor Statistik Pesantren (NSP) :

5	1	0	2	6	1	0	2	0	0	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, **06 Oktober 2023**

Direktur Jenderal,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

